

BAB IV

PENUTUP

4. 1. Kesimpulan

1. Warga Negara Asing merupakan penduduk Indonesia apabila tinggal di Indonesia sesuai dengan ijin tinggalnya. Di dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Republik Indonesia. Mahasiswa asing yang tinggal di Indonesia memperoleh izin tinggal terbatas. Kartu Tanda Izin Tinggal Sementara atau yang biasa disebut KITAS didapatkan dengan syarat menyerahkan fotokopi paspor, ada sponsor, memiliki izin dari DIKTI. Prosedur masuknya mahasiswa asing di Universitas Airlangga ada 3 jalur, yaitu program beasiswa darmasiswa, beasiswa KNB (Kerjasama Negara Berkembang), dan jalur mandiri.
2. Mahasiswa asing mempunyai hak sipil yang sudah dituangkan dalam UUD 1945 yakni hak mengeluarkan pendapat dan hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Selain itu, hak ini diatur dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia sedunia yang pada dasarnya juga menjamin mahasiswa asing untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat. Di dalam Gerakan Pramuka di Universitas Airlangga (UKM Pramuka) mahasiswa asing dapat mengapresiasi hak sipil. UKM Pramuka Unair memiliki adat istiadat

dan aturan khusus yang mengatur tentang anggota pramuka luar biasa yang disebut sebagai adat Gugusdepan.

4. 2. Saran

1. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan pelaksana khusus membahas tentang keberadaan mahasiswa asing sebagai peserta didik. Peraturan tersebut setidaknya memuat tentang syarat-syarat memperoleh izin tinggal, jenis izin tinggal yang digunakan dan tentang waktu tinggal.
2. Perlu untuk membuat peraturan yang lebih rinci mengenai keanggotaan Warga Negara Asing sebagai anggota luar biasa sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat dalam penafsiran peraturan yang ada. Peraturan tersebut dibuat untuk mendampingi Anggaran Dasar yang berwujud Keputusan Presiden dan Anggaran Rumah Tangga yang berbentuk kebijakan pejabat terkait.